

PENGARUH OPTIMALISASI PENYULUHAN DAN REHABILITASI TERHADAP PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Arianto Najib¹, dan Rosnaini Daga²

^{1,2}Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar
Email: rosnaini.daga79@gmail.com

Abstract: *Narcotics crime in Indonesia is the highest type of crime compared to other types of crime. Most of the Detention Houses and Correctional Institutions (Lapas) are occupied by prisoners and Correctional Families (WBP) for narcotics cases. This research wants to reveal the importance of rehabilitation for addicts or victims of drug abuse, namely to heal the physical, mental and mental conditions for addicts and victims of drug abuse. This research was conducted at Polrestabes Makassar City. The sampling technique used Accidental Sampling to 181 respondents to Makassar City Police personnel and drug patients. The reason for determining the object of this research is because it is easily accessible by researchers so that it can facilitate the implementation of research. From the results of the study it can be concluded that the extension optimization variable has a positive and significant influence on drug users at the Narcotics Unit in Makassar City. The rehabilitation process has a positive and significant impact on drug users at the Narcotics Unit in the city of Makassar. Together Optimizing Counseling and the rehabilitation process has a negative and insignificant effect on Drug Users at the Narcotics Unit in the city of Makassar.*

Keywords: *Counseling; Rehabilitation; Drag Users*

Abstrak: Tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan jenis tindak pidana yang paling tinggi dibandingkan jenis pidana lainnya. Sebagian besar Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dihuni oleh tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus narkotika. Penelitian ini ingin mengungkap Pentingnya rehabilitasi terhadap para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yaitu untuk menyembuhkan kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba

Penelitian ini dilaksanakan pada Polrestabes Kota Makassar. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Accidental Sampling kepada 181 responden personil dan pasien narkoba Polrestabes Kota Makassar. Alasan penentuan objek penelitian ini karena letaknya yang mudah dijangkau oleh peneliti sehingga dapat memudahkan pelaksanaan penelitian.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Variabel Optimalisasi penyuluhan mempunyai pengaruh Positif dan signifikan terhadap Pengguna Narkoba pada Satres Narkoba di kota Makassar. Proses rehabilitasi mempunyai pengaruh Positif dan signifikan terhadap Pengguna

Narkoba pada Satres Narkoba di kota Makassar. Secara Bersama- bersama Optimalisasi Penyuluhan dan proses rehabilitasi mempunyai pengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap Pengguna Narkoba pada Satres Narkoba di kota Makassar.

Kata Kunci: Penyuluhan; Rehabilitasi; Pengguna Narkoba

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan jenis tindak pidana yang paling tinggi dibandingkan jenis pidana lainnya. Sebagian besar Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dihuni oleh tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus narkoba. Berdasarkan sistem database pemasyarakatan, per Oktober 2019 jumlah keseluruhan penghuni Rutan dan Lapas sebanyak 266,118 orang. Dari jumlah tersebut penghuni rutan dan lapas kasus narkoba sebanyak 138.504 orang atau sekitar 52 % dari jumlah keseluruhan penghuni rutan dan lapas.

Dampak meningkatnya jumlah tahanan dan WBP kasus narkoba tidak hanya menyebabkan *overcrowded* di Rutan dan Lapas, namun juga memberikan dampak ikutan lainnya seperti, peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Rutan/Lapas, peredaran narkoba dalam lapas, dan masalah kesehatan tahanan dan WBP akibat kecanduan narkoba. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Perasyarakatan melakukan pembinaan terhadap tahanan dan WBP kasus narkoba dengan pendekatan keamanan terhadap tahanan dan WBP yang dikategorikan Bandar Narkoba karena berpotensi beresiko tinggi (*high risk*), sehingga penempatan dan pembinaannya di Rutan dan Lapas yang memiliki system keamanannya tinggi.

Mantan Pecandu Narkoba tidak bisa dikatakan ‘sembuh’, karena sensasi zat adiktif akan terus teringat oleh mereka dan sewaktu-waktu bisa *relapse* jika tidak dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Salah satu pemicu *relapse* adalah ‘momentum’ di mana pada waktu tertentu atau momen tertentu, Pecandu Narkoba akan teringat kembali momen penggunaan narkoba jika momentum tersebut terulang, seperti malam tahun baru, acara ulang tahun, dan yang lainnya. Sugesti untuk *relapse* adalah suatu penyakit yang tidak terlepas dari penyakit ketergantungan. Ketika mantan Pecandu Narkoba sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat, maka sosialisasi nilai dan norma

sulit untuk terinternalisasi oleh mereka yang menyebabkan mantan Pecandu Narkotika teraliansi dari masyarakat. Mereka para pengguna narkoba ini akan mencari jalan untuk tetap diakui keberadaannya. Sayangnya, kelompok sosial yang sangat mudah menerima mereka adalah kelompok sosial yang menoleransi nilai dan norma sama dengannya, yaitu kelompok sosial dengan riwayat atau bahkan masih terlibat dengan penyalahgunaan narkotika. Pergaulan atau interaksi intens dengan kelompok sosial semacam ini akan memperparah kondisi mantan Pecandu sehingga sulit sekali keluar dari lingkaran tersebut.

Tujuan Rehabilitasi Sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Namun harus dipahami bahwa tantangan sesungguhnya bagi mantan Pecandu Narkotika berada pada masyarakat. Dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan edukasi yang tepat kepada masyarakat dan Pecandu Narkotika dapat memaksimalkan tercapainya tujuan Rehabilitasi Sosial tersebut. Stigma yang terbangun tentang Pecandu Narkotika di masyarakat patut untuk diminimalisir sehingga kondisi mantan Pecandu Narkotika dapat diterima di tengah masyarakat dan tidak mengalami diskriminasi.

Mengembalikan fungsi sosial seorang mantan Pecandu Narkotika tidak serta merta menjadi tanggung jawabnya sendiri, sebab penekanan Rehabilitasi Sosial ada pada kata ‘sosial’ itu sendiri, di mana manusia adalah *homo socius* (makhluk sosial) yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya karena ia merupakan anggota masyarakat dan bagian dari masyarakat. Menyelamatkan mereka yang sulit lepas dari lingkaran narkoba adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dari lapisan terkecil sekalipun karena dengan demikian, kita dapat memutus rantai penyalahgunaan narkoba di masyarakat dan bahaya narkoba yang mengintai orang di sekitar kita bahkan keluarga.

Pentingnya rehabilitasi terhadap para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yaitu untuk menyembuhkan kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Besar kemungkinan para pecandu mengalami

masalah kesehatan sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba, sehingga keberadaan layanan rehabilitasi atau layanan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan si pecandu atau penyalahgunaan narkoba.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sumber Daya Manusia

Sutrisno (2011:5) dalam Daga (2022) Setiap organisasi atau perusahaan memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Sumber daya merupakan sumber energi, tenaga, kekuatan (*power*) yang diperlukan untuk menciptakan daya, gerakan, aktivitas, kegiatan, dan tindakan. Sumber daya tersebut antara lain terdiri atas sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya ilmu pengetahuan, dan sumber daya teknologi. Diantara sumber tersebut, sumber daya yang terpenting adalah sumber daya manusia (*SDM – human resources*). Sumber Daya Manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa SDM, sumber daya lainnya menganggur (*idle*) dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi.

2.2 Teori Pelaksanaan

Daga (2019) menyebutkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang sudah ditentukan ataupun disusun secara terperinci dan akurat, kemudian di implementasikan setelah perencanaan sudah di anggap siap. Dengan kata lain pelaksanaan dapat dikatakan dengan penerapan. Menurut Browne dan Wildavsky (2018) pelaksanaan adalah sebagai evaluasi, dimana ketika rencana sudah dianggap siap baru di jalankan untuk mengetahui hasil dari perencanaan tersebut. Pelaksanaan merupakan aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana yang telah disusun dengan sangat sempurna, ataupun suatu proses rangkaian kegiatan setelah program ditetapkan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan suatu program yang telah di tetapkan oleh pemerintah harus dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. Sumber daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
- d. Struktur birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah- masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

2.3 Teori Penyuluhan

Fitri, Migunani (2014) Penyuluhan Narkoba adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Sebenarnya Narkoba itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran, namun dewasa ini Narkoba banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan Narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkoba. Oleh karena itu sosialisasi dan penyuluhan narkoba ini bertujuan untuk memberikan informasi betapa bahayanya Narkoba. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Penyuluhan ini bertujuan Sebagai pengetahuan bagi para remaja tentang jenis-jenis narkoba dan bahaya narkoba bagi dirinya.

2.4 Rehabilitasi

Menurut Subagyo (2009) rehabilitasi adalah pemulihan kesehatan jiwa & raga yang ditunjukkan kepada para pecandu narkoba yang telah menjalani programnya. Adapun tujuannya supaya pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), rusaknya mental, perubahan karakter dari positif kearah yang negatif, *anti-social*, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan yang lainnya yang dikarenakan bekas pemakaian narkoba. Sedangkan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program. Menurut undang-undang rehabilitasi merupakan suatu

proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.

Rehabilitasi tidak hanya sekedar memulihkan kesehatan si pecandu, namun juga merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh sehingga pecandu narkoba ini akan meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Dari definisi tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan seseorang baik kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi si pengguna narkoba ataupun pecandu narkoba serta dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

2.5 Narkoba

Narkoba berasal dari bahasa inggris yaitu “*narcotics*” yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan “*narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membius. Dalam kamus ingris indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang (BNN, 2010). Sedangkan dalam kamus besar indonesia narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Dalam kamus besar indonesia narkoba ataupun narkotika merupakan obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Narkotika sudah menyebar ke segala usia, narkotika pada mulanya dikenal sebagai obat dan penelitian dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sejalan dengan perkembangan zaman, narkotika disalah gunakan sebagai alat penenang sehingga penyalahgunaan menjadi ketergantungan yang sulit melepaskan diri dari kecanduan.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan antara pengguna, pengedar, Bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana namun di sisi lain merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan undang-undang narkotika mengatur mengenai pidana

penjara yang diberikan kepada para pelaku penggunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Pecandu narkotika merupakan penderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian regresi linier berganda dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner pada Wilayah Satuan reserse Narkoba Polrestabes di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat yang pernah terlibat dalam Penyuluhan dan atau rehabilitasi Narkoba yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 181 responden, dengan menggunakan metode pengambilan sampel aksidental sampling, Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk jenis data penelitian yang dapat dilakukan dengan langkah mudah sekaligus nyaman dengan tidak mendapatkan kesulitan meskipun dilakukan tanpa sengaja atau secara kebetulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL

4.1.1 Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Nilai AVE	Keterangan
1	Optimalisasi Penyuluhan	0.820	Valid
2	Rehabilitasi	0.798	Valid
3	Pengguna Narkoba	0.823	Valid

Sumber: data diolah, 2023

4.1.2 Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Optimalisasi Penyuluhan	0.839	Reliabel
2	Rehabilitasi	0.915	Reliabel
3	Pengguna Narkoba	0.929	Reliabel

Sumber: data diolah, 2023

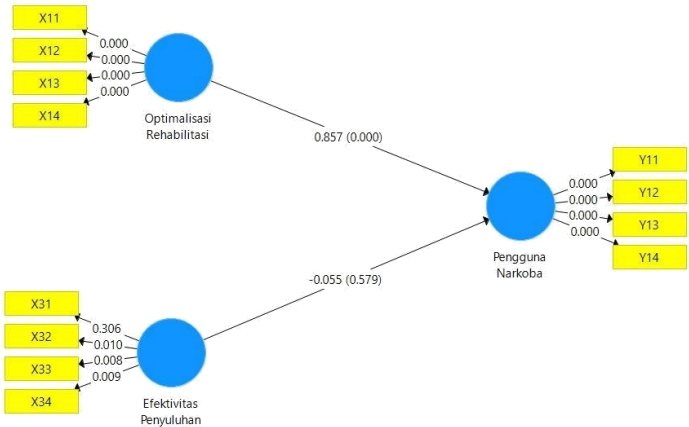
4.1.3 Uji R Square

Tabel 3. Hasil Uji R Square

No	Variabel	R Square	R Square Adjusted
1	Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	0.816	0,811

Sumber: data diolah, 2023

4.1.4 Hasil Uji t



Gambar 1. Hasil Uji Regresi

Hasil pada gambar di atas menunjukkan *path coefficients* yang merupakan hasil pengujian pengaruh langsung (*direct effect*) dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel Efektivitas Rehabilitasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penanggulangan penyalahgunaan Penggunaan Narkoba dengan nilai - 0.055 dan tingkat signifikansi atau P Value (0.579).
- b. Variabel Optimalisasi penyuluhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkoba pada satuan reserse narkoba Polrestabes makassar dengan nilai 0,857 dan tingkat signifikansi atau P Value (0.000)

4.2. PEMBAHASAN

Pengaruh Optimalisasi Penyuluhan terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Penyuluhan yang dilaksanakan selama ini oleh Satuan Reserse narkoba Polrestaber Makassar memberikan nilai atau respon yang positif dari masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Hubungan optimalisasi Penyuluhan terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada Satuan reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar ini mempunyai hubungan searah. Hal ini dikarenakan bahwa variable optimalisasi rehabilitasi yang memberikan persepsi dan nilai dalam optimalisasi penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pada Satuan reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2020) yang menemukan bahwa pada umumnya UPT Pemasarakatan sudah melaksanakan rehabilitasi narkotika sesuai dengan petunjuk pelaksanaannamun demikian masih terdapat kendala dalam beberapa aspek, yaitu sumber daya manusia, ketepatan sasaran, sistem rehabilitasi dan kelembagaan. Upaya untuk mengoptimalkan rehabilitasinarkotika di UPT Pemasarakatan yaitu penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan sistemrehabilitasi. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pemasarakatan harus melakukan beberapa upaya, yaitu merevisi petunjuk

pelaksanaan rehabilitasi narkotika, meningkatkan kerjasama dengan instansi lain dan restrukturisasi organisasi UPT Pemasyarakatan

Pengaruh Efektivitas Rehabilitasi terhadap Penanggulungan Penyalahgunaan Narkoba

Hubungan efektivitas rehabilitasi terhadap pengguna narkoba pada Satuan reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar ini tidak berhubungan. Hal ini dikarenakan adanya indikator pada variable efektivitas pembinaan yang memberikan persepsi dan nilai dalam rehabilitasi yang dilakukan oleh petugas pada Satres Narkoba Polrestabes Kota Makassar belum maksimal, sehingga belum dapat menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada wilayah Satuan reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang diperoleh Sari dkk (2020) yang menemukan bahwa berbagai permasalahan bahkan hingga masih adanya terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana padahal telah menjalani pembinaan sebelumnya; Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin dalam pelaksanaan pembinaan narapidana adalah internal yang meliputi kurangnya anggaran dana dalam proses pembinaan narapidana, kurangnya sarana dan prasarana dalam pembinaan maupun pengawasan narapidana, kurangnya petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin, kurangnya daya tampung Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin; Faktor eksternal yang meliputi kurangnya kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan instansi lain, dan kurangnya peran masyarakat dalam proses pembinaan narapidana.

Kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin seperti masih banyak narapidana yang menggunakan narkoba di dalam Lapas serta terdapat pungutan liar yang dilakukan oknum sipir Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin. Selain itu pemerintah telah menerapkan kebijakan terhadap pembinaan di masa yang

akan datang, yaitu: pengurangan jumlah peredaran uang di Lapas dengan pembuatan kartu brezzi, penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan kasus.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas rehabilitasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkoba pada Satres Narkoba di kota Makassar. Optimalisasi Penyuluhan mempunyai pengaruh Positif dan signifikan terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkoba pada Satres Narkoba di kota Makassar.

Pemerintah seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik dan memadai untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi para pecandu atau penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar. Satuan reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar diharapkan untuk lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan demi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penyuluhan dan rehabilitasi untuk masyarakat terutama dari pihak keluarga orang tua/wali diharapkan segera melaporkan anaknya apabila diketahui telah menjadi pecandu narkoba.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Dzulfikar Musakkir “Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum” Makasar. 2016.
- Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Daga, R., & Renaldy, R. (2019). Faktor yang mempengaruhi terjadinya retur surat perintah pencairan dana (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I). *Jurnal Mirai Management*, 4(2), 243-262.
- Daga, R., Salam, K. N., Nawir, F., & Pratiwi, D. (2022). Donasi Al Qur'an Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mesjid, Taman Pendidikan Al-Qur'an Dan Panti Asuhan. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 1(3), 143-148.
- Daga, R. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah menandatangani dananya melalui tabungan britama junio pada PT. Bank rakyat indonesia (persero) Tbk. Kantor cabang tamalanrea. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 13(2).
- Daga, R., & Indriakati, A. J. (2022). Religiosity, Social and Psychological Factors On Purchase Decisions And Consumer Loyalty. *Jurnal Manajemen*, 26(3), 469-491.
- Edy Sutrisno. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

- Melisa Fitri, Sumringah Migunani (2014) , Sosialisasi dan Penyuluhan Narkoba, Jurnal Inovasi dan Kewirauasahaan, volume 3, No.2
- Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2000 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gaung Persada, 2009 Lambertus, Rehabilitasi Pecandu Narkoba. PT. Grasindo, Jakarta. 2001.
- Lysa Angrayni, Dra. Hj. Yusliati, Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Londa, Noldi J. "Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penanganan Pengguna Narkotika Psikotropika Dan Obat Terlarang Di Provinsi Sulawesi Utara." Jurnal Politico 6.1 2017.
- Mahsun, Muhammad. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit BPFE. 2006.
- Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung; Remaja Karya, 2011 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Nasrudin, N., Makarao, M. T., & Riyanto, S. (2022). Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Studi Kasus Di Wilayah Polres Cimahi. VERITAS, 8(2), 86-109.